



PUTUSAN

NOMOR : 175/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **YUDI YULIANTO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Tegalrejo RT. 20, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ;-----

Pekerjaan : Wirausaha ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/TKH-CPDS/XI/2018, tertanggal 13 Nopember 2018 memberi kuasa kepada :-----

1. M. IMAM NASEF, S.H., M.H. ;-----

2. ANDREA REYNALDO, S.H. ;-----

3. SAHLAN ADIPUTRA ALBONEH, S.H., M.H. ;-----

4. ERLANDA JULIANSYAH PUTRA, S.H. M.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung di dalam TIM KUASA HUKUM CALON PERANGKAT DESA SRIMULYO, Tempat Tinggal di Jalan Adisumarmo Nomor 16 RT. 05 RW. III, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 13 halaman



M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA SRIMULYO** ;-----

Tempat kedudukan : Di Dukuh Asri RT. 16 Desa Srimulyo,

Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/03/I/2019,

tertanggal 10 Januari 2019 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : MUH YULIANTO, S.H., M.Si. ;-----

N I P : 19670725 199503 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen ;-

2. Nama : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si ;-----

N I P : 19700822 199803 1 007 ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sragen ; -----

3. Nama : AHMAD MASDUKI, S.H. ;-----

N I P : 19780608 201101 1 003 ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen ; -----

4. Nama : SUNARWAN, S.H. ; -----

N I P : 19830307 201001 1 021 ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen ; -----

5. Nama : PARAMITA RAHMADANI, S.H. ; -----

N I P : 19840604 201001 2 016 ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen ; -----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 2 dari 13 halaman



Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING / TERGUGAT** ; ---

II. Nama : **SULISTIYANTO** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ngemplak RT. 027 Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;-----

Pekerjaan : Kasi Pemerintahan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING / TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY. membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 175/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 yang disahkan oleh

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 3 dari 13 halaman



Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
175/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2019 tentang
Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 175/B/2019/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

Mengadili :

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 672.500,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **M. Imam Nasef, S.H., M.H.,**

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dkk selaku Kuasa Penggugat tanggal 13 Mei 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tertanggal 13 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 17 Juni 2019, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ;

MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG, tertanggal 30 April 2019 ; -----

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding **PEMBANDING / PENGGUGAT ASAL** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **BATAL ATAU TIDAK SAH** Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/11/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sulistiyanto sebagai Kasi Pemerintahan Desa Srimulyo
PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, tertanggal 15 Agustus
2018 ; -----

3. Memerintahkan atau mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut
Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/11/VIII/2018
tentang Pengangkatan Sdr. Sulistiyanto sebagai Kasi
Pemerintahan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten
Sragen, tertanggal 15 Agustus; -----
4. Menghukum TERBANDING I / TERGUGAT ASAL dan
TERBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI untuk
membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan
Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding
Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 11 Juli 2019, terhadap Memori
Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, atas Kontra Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat
dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG.,
tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori
Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut dan
memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berkenan memutus sebagai berikut ; -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. Mengadili Sendiri : -----

Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat / Pembanding tersebut tidak dapat diterima ; -----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 13 halaman



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat /
Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 11 Juli 2019, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, atas Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut; -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding; -----
2. Mengadili Sendiri : -----

Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut tidak dapat diterima ; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat /
Pembanding; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor

165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 13 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tertanggal 13 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa tata cara / prosedur dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut di dalam pasal 123 ayat (1) : “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatukan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya Pembanding / Penggugat telah mengajukan upaya banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tertanggal 13 Mei 2019, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterima secara formal permohonan banding tersebut, maka kedudukan dari Penggugat menjadi Pembanding, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY., setelah mempelajari dan meneliti secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas Perkara Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor 175/B/2019/PT.TUN.SBY., beserta seluruh dokumen-dokumen dan lampiran yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti surat dan keterangan saksi para pihak, yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; ----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding mempelajari seluruh pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dari amar putusan dalam perkara Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 tersebut, secara jelas dalam eksepsinya telah menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya dan terhadap pokok perkaranya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar antara lain menyatakan bahwa dari bukti T-17, T-28, T-30, T-31, T-34, T-35, T-36, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pembuatan Berita Acara Pengumuman, Berita Acara penyerahan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa, dan Permohonan Konsultasi Kepala Desa Srimulyo kepada Camat Gondang serta Rekomendasi Camat Gondang tahapannya telah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (4) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018, dan menyatakan bahwa karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara Wewenang, Prosedur dan Substansi, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 haruslah **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Aggota II

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NO. 175/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 13 dari 13 halaman